



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 205/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-KAB/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106-10-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya untuk Partai Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Musi Banyuasin 4;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan dalam eksepsi mengabulkan Eksepsi Termohon untuk sebagian sepanjang mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau Kabur, dalam Pokok Permohonan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk Partai DEMOKRAT Daerah Pemilihan Musi Banyuasin 4;
- c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88-03-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan dalam eksepsi mengabulkan Eksepsi pihak terkait untuk sebagian, sepanjang mengenai Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur, dalam Pokok Permohonan menyatakan Permohonan Pomohon tidak Dapat Diterima untuk Partai PDI-Perjuangan Daerah Pemilihan Sumsel 9 dan Musi Banyuasin 1;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019;
- f. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan

Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 170/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 204/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019;

Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106-10-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 7 Agustus 2019;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 7 Agustus 2019;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88-03-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 7 Agustus 2019;

4. Surat KPU RI Nomor 1096/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2019;

5. Berita Acara Nomor : 87/PK.01-BA/1606/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 12 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ttd

MARYADI MUSTAFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KASUBBAG HUKUM



Vera Tri Agustina

LAMPIRAN (Musi Banyuasin 1)
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 205/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-KAB/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI
BANYUASIN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : MUSI BANYUASIN 1
KABUPATEN : MUSI BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	SUPRIASIHATIN	2.096	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	IRWIN ZULYANI, S.H.	2.693	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	SODINGUN, S.H.	1.383	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	ENI ERLIZA, S.E.	3.521	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	FERI YUSMADI, S.E.	1.734	2
6	PARTAI NASDEM	1	ZIADATULHER, S, E., M.H.	2.077	1
7	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	ABDUL BASIT	1.278	1
8	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	8	ALPIAN	1.978	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	DAMSIH, S.H.	1.721	1
10	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	H. RABIK, S.E.	2.794	1
11	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	ARAHMAN SENEN	1.773	1
12	PARTAI DEMOKRAT	1	NUTI ROMAYANA, S.Pd.I.	2.818	1

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 12 Agustus 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ttd

MARYADI MUSTAFA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KASUBBAG HUKUM,



LAMPIRAN (Musi Banyuasin 2)
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 205/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-KAB/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI
BANYUASIN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : MUSI BANYUASIN 2
KABUPATEN : MUSI BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	RUSTAM	2.524	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	EVRA HARIADHY, S.E.	2.593	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	JONKENEDI	2.832	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	8	MUHAMAD YAMIN	2.637	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	KARAN KARNEDI	6.314	1
6	PARTAI Keadilan Sejahtera	2	M. AMIN, S.H.	3.657	1
7	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	3	SEZEN	2.127	1
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4	YUDI TRIKARYA	3.287	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	ENDI SUSANTO	1.553	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4	M. TANZIL ASRORI	1.871	1

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 12 Agustus 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ttd

MARYADI MUSTAFA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KASUBBAG HUKUM,

VERA TRI AGUSTINA



LAMPIRAN (Musi Banyuasin 3)
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 205/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-KAB/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI
BANYUASIN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : MUSI BANYUASIN 3
KABUPATEN : MUSI BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	EDI PRAMONO	3.072	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	EDI HARIYANTO	3.730	1
3	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5	HENDRA WIJAYA	2.361	2
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	11	ANDIK SETIAWAN, S.T.	2.291	1
5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	12	H. ISMAIL	1.662	2
6	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	MUHAMAD ISA	3.358	1
7	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	AFITNI JUNAIDI GUMAY, S.E.	3.201	2
8	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	SUGONDO	3.069	3
9	PARTAI NASDEM	4	AMIRUL MUCHTAR, S.E.	1.803	1
10	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	IWAN ALDES, S.Sos., M.Si.	1.814	1
11	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	FIRMAN AKBAR, S.H.	2.423	1
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	DEDI ZULKARNAIN, S.E	2.387	2

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 12 Agustus 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ttd

MARYADI MUSTAFA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KASUBAG HUKUM,

VERA TRI AGUSTINA



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : MUSI BANYUASIN 4
KABUPATEN : MUSI BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	HERIYADI	2.447	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	PAIMIN	3.194	1
3	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4	Drs. AHMAD FAUZIE, S.E., M.Si.	2.429	2
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	AHMADI	3.947	1
5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	NYADIYANTO	2.254	2
6	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	NUPRI SOLEH, S.Kom.	2.364	1
7	PARTAI NASDEM	1	RUDI HARTONO, S.Sos.	1.445	1
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	7	MARTINUS	1.495	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	SUMARNO	3.729	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4	JUNSAK HASANUDIN	5.147	1
11	PARTAI DEMOKRAT	2	JEPRI YANSYAH	2.494	1

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 12 Agustus 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ttd

MARYADI MUSTAFA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KASUBBAG HUKUM,

VERA TRI AGUSTINA

